DEPARTEMEN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 59/Permentan/OT.140/10/2010

TENTANG

PEDOMAN UMUM UPAYA KHUSUS PERCEPATAN PENINGKATAN PRODUKSI KEDELAI TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kedelai didalam negeri yang terus meningkat dari tahun ke tahun, diperlukan upaya peningkatan produksi kedelai;

b. bahwa untuk meningkatkan produksi kedelai, diperlukan Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Kedelai;

c. bahwa UPSUS Peningkatan Produksi Kedelai dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan perluasan areal tanam kedelai pada Musim Tanam 2010 dan Musim Tanam 2010/2011;

d. bahwa untuk pelaksanaan UPSUS Peningkatan Produksi Kedelai pada Musim Tanam 2010 dan Musim Tanam 2010/2011 Pemerintah menyediakan anggaran melalui APBN-P TA. 2010 untuk Bantuan Langsung Benih Unggul Kedelai, Pupuk Hayati-Rhizobium dan Penetralisir Tanah;

e. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan agar pelaksanaan Bantuan Langsung Benih Unggul Kedelai, Pupuk Hayati-Rhizobium dan Penetralisir Tanah dapat berjalan lancar dan berhasil baik sesuai dengan sasaran, perlu Pedoman Umum Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Kedelai Tahun Anggaran 2010;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembar Negara Tahun Anggaran 2010 Nomor 69, Tambahan Lembar Negara Nomor 5132);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertanian Negara (PN Pertani) menjadi Perusahaan Perseroan (PT. Pertani) (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 27);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri menjadi Perusahaan Perseroan (PT. Sang Hyang Seri) (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 34);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5106);
13. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasar;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/ Kpts/ OT.210/ 4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/ 4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/ 7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/ OT.140/2/2007;

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/ 9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;

22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/ 7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;

23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/ SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;

24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;

25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/ SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;

26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/ OT.140/8/2009 tentang Pedoman Produksi Benih Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu dan Benih Ubi Jalar;

27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/ SR.130/5/2010 tentang Pedoman Umum Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2010;

Memperhatikan : 1. Lembaran Pengesahan RKA-KL APBN Perubahan Tahun Anggaran 2010 Bantuan Langsung Pupuk dan Saprotan antara Komisi IV DPR RI dengan Direktur Utama PT Pertani (Persero) dan PT Sang Hyang Seri (Persero), Juni 2010;

2. Kesimpulan/Keputusan Rapat Kerja Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Menteri Pertanian tanggal 15 Juli 2010 tentang Pembahasan RKA-KL Pagu Sementara Tahun 2011;

3. Surat Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran No.S-389/MK.2/2010 tanggal 23 September 2010 tentang Penunjukan KPA/Penanggung Jawab Kegiatan untuk Keperluan Tambahan BLBU dan Upaya Khusus (UPSUS) Kedelai melalui PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero) Berdasarkan APBN-P Tahun Anggaran 2010;

4. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-210/MBU Perihal Persetujuan Penugasan PSO dan Rekomendasi Perkiraan Harga Pokok Penjualan serta *Profit Margin* Kegiatan PSO melalui PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani Tahun 2010, tanggal 15 April 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UMUM UPAYA KHUSUS PENINGKATAN PRODUKSI KEDELAI TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Pedoman Umum UPSUS Peningkatan Produksi Kedelai Tahun Anggaran 2010 seperti tercantum pada Lampiran Permentan ini sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Umum UPSUS Peningkatan Produksi Kedelai Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan kegiatan upaya khusus peningkatan produksi kedelai Tahun Anggaran 2010, dengan tujuan untuk mewujudkan peningkatan produksi kedelai.

Pasal 3

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan UPSUS Peningkatan Produksi Kedelai Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menunjuk Direktur Jenderal Tanaman Pangan sebagai Pembina Teknis.

(2) Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan Pembinaan dapat menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan peningkatan produksi kedelai Tahun Anggaran 2010.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2010

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan/
   Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkup Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
9. Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero);
10. Direktur Utama PT Pertani (Persero);

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 59/Permentan/OT.140/10/2010
TANGGAL : 11 Oktober 2010

PEDOMAN UMUM
UPAYA KHUSUS (UPSUS) PENINGKATAN PRODUKSI KEDELAI
TAHUN ANGGARAN 2010

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan kedelai di dalam negeri sampai saat ini masih lebih banyak dipenuhi dari impor, karena produksi domestik belum mencukupi. Pada tahun 2009 produksi kedelai domestik meskipun meningkat sebesar 25,63 % dari tahun 2008 namun baru mencukupi lebih kurang 42 % dari kebutuhan.

Potensi peningkatan produksi kedelai di dalam negeri cukup besar, antara lain tersedianya lahan yang cukup luas dan sesuai untuk budidaya kedelai, tersedianya inovasi teknologi dalam budidaya kedelai seperti : varietas unggul yang mempunyai potensi produksi tinggi (≥ 2,0 ton/ha), pupuk hayati, penetralisir tanah dan penerapan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman dan Sumber Daya Terpadu (SL-PTT) yang mampu meningkatkan produktivitas.

Pada tahun 2010 produksi kedelai diproyeksikan mencapai 1,30 juta ton dan ditargetkan meningkat rata-rata 20,05 % per tahun sehingga swasembada kedelai pada tahun 2014 dapat tercapai dengan perkiraan produksi sebesar 2,70 juta ton, dimana kebutuhan pada tahun 2014 sebesar 2,50 juta ton.

Kebijakan yang ditempuh untuk mendukung upaya peningkatan produksi kedelai menuju swasembada pada dasarnya diarahkan untuk mendorong terwujudnya iklim yang kondusif guna tumbuh dan berkembangnya agribisnis kedelai. Kebijakan tersebut meliputi 1) meningkatkan produksi secara bertahap, 2) meningkatkan peran pemerintah pusat dan daerah, BUMN, BUMD, Swasta, Koperasi dan Masyarakat dalam pengembangan kedelai, 3) mengembangkan sistem pemasaran hasil dan tata niaga yang kondusif dan 4) meningkatkan sumber permodalan usaha tani kedelai dan kemitraan.

Adapun strategi yang ditempuh, meliputi 1) peningkatan produktivitas, 2) perluasan areal tanam, 3) pengamanan produksi dan 4) penguatan kelembagaan dan dukungan pembiayaan.

Skenario untuk mencapai sasaran produksi kedelai pada tahun 2010 sebesar 1,30 juta ton dengan luas tanam 920.000 ha, luas panen 874.000 ha dan produktivitas rata-rata 14,90 ku/ha, akan ditempuh melalui ***Peningkatan Produktivitas*** pada lahan yang selama ini telah terbiasa digunakan untuk budidaya kedelai dan ***Perluasan Areal Tanam*** yang merupakan areal tanam baru.

Untuk mencapai laju pertumbuhan produksi kedelai pada tahun 2010 – 2014 yang diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar 20,05 % per tahun, diperlukan Upaya Khusus (UPSUS) dalam rangka peningkatan produktivitas dan perluasan areal tanam. Pada daerah-daerah pelaksana UPSUS, diharapkan dapat terjadi peningkatan produktivitas sebesar 2,33 ku/ha (produktivitas rata-rata nasional 13,67 ku/ha, sasaran produktivitas UPSUS 16,00 ku/ha). Adapun perluasan areal tanam dalam pelaksanaan UPSUS dapat merupakan *1) pertanaman tumpang sari, 2) replanting pada lahan kehutanan (HTI dan HTN) atau lahan perkebunan dan 3) merupakan peningkatan indeks pertanaman (IP).* Dalam pelaksanaan UPSUS diberikan bantuan sarana produksi *(benih unggul bermutu, Pupuk Hayati-Rhizobium dan Penetralisir Tanah)* kepada kelompok tani, sebagai stimulan dari pemerintah.

B. *Tujuan dan Sasaran*

1. *Tujuan*

a. Meningkatkan perluasan areal tanam, produktivitas dan produksi kedelai.
b. Membantu petani dalam penyediaan sarana produksi untuk melakukan budidaya kedelai.
c. Meningkatkan penggunaan benih unggul bermutu kedelai , *Pupuk Hayati-Rhizobium dan Penetralisir Tanah,* agar budidaya kedelai yang dilakukan petani dapat optimal .

2. *Sasaran*

a. Terlaksananya perluasan areal tanam kedelai, seluas 200.000 ha pada tahun 2010, di 25 provinsi, meliputi 154 kabupaten.
b. Tercapainya produktivitas rata-rata sebesar 16,00 ku/ha pada areal tanam UPSUS kedelai.
c. Mendukung pencapaian sasaran produksi kedelai tahun 2010, sebesar 1,3 juta ton.

C. *Pengertian*

1. ***Upaya Khusus (UPSUS) Kedelai,*** adalah upaya untuk meningkatkan luas tanam dan produktivitas dalam budidaya kedelai melalui bantuan langsung *benih unggul (BLBU) kedelai, Pupuk Hayati-Rhizobium dan Penetralisir Tanah)* kepada petani/ kelompok tani yang telah ditetapkan.

2. ***Pupuk Hayati-Rhizobium***, adalah produk biologi aktif terdiri dari mikroba yang dapat meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan dan kesehatan tanah *(Permentan No. 28/SR.130/5/2009).*

3. ***Penetralisir Tanah*** adalah salah satu kelompok produk pembenah tanah. Berdasarkan Permentan (Permentan No. 28/SR.130/5/2009), pembenah tanah, adalah bahan sintetis atau alami organik atau mineral berbentuk padat atau cair yang mampu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.

4. ***Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU)*** adalah sejumlah tertentu benih varietas unggul bermutu kedelai yang disalurkan oleh Pemerintah sebagai bantuan kepada petani/kelompoktani yang telah ditetapkan.

5. ***Calon Petani dan Calon Lokasi*** yang selanjutnya disebut CPCL, adalah petani yang tergabung dalam kelompok tani calon penerima *bantuan langsung benih unggul (BLBU) kedelai, Pupuk Hayati-Rhizobium dan Penetralisir Tanah)*

dan lokasi lahan yang akan digunakan untuk melakukan budidaya kedelai oleh kelompok tani tersebut dengan menggunakan bantuan sarana produksi yang diterima.

6. ***Kelompok tani penerima bantuan sarana produksi***, adalah kelompok tani yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan disetujui oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi

7. ***Pembinaan dan Pengawasan*** adalah kegiatan dalam rangka sosialisasi program dan pembinaan untuk mendapatkan pemahaman yang sama terhadap pelaksanaan kegiatan, serta melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan UPSUS Peningkatan Produksi Kedelai TA. 2010.

8. ***Public Service Obligation*** *yang selanjutnya disebut PSO*, adalah kewajiban pelayanan umum Pemerintah, untuk memberikan pelayanan berupa barang dan jasa kepada masyarakat, yang selanjutnya Pemerintah menugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melaksanakan PSO dimaksud.

9. ***PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani (Persero)***, adalah BUMN yang mendapat penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan PSO dalam penyediaan dan penyaluran *bantuan langsung benih unggul (BLBU) kedelai, Pupuk Hayati-Rhizobium dan Penetralisir Tanah), dalam rangka upaya khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Kedelai TA. 2010.*

10. ***Verifikasi***, adalah kegiatan pengujian / pengecekan terhadap dokumen yang terkait dengan pelaksanaan UPSUS Peningkatan Produksi Kedelai TA. 2010, untuk memperoleh kebenaran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

11. ***Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)*** adalah pejabat yang diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bertugas melaksanakan sebagian tugas KPA dan diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja / penanggungjawab kegiatan / pembuat komitmen / pembuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

II. KRITERIA DAN PROSEDUR PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

A. Kriteria Kelompok Tani, Lahan dan Lokasi

1. Kriteria Kelompok Tani

a. Kelompok Tani, masih aktif, mempunyai kepengurusan yang lengkap dan bersedia berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan.

b. Bersedia melakukan budidaya kedelai secara optimal dengan memanfaatkan bantuan langsung benih unggul (BLBU) kedelai, Pupuk Hayati – Rhizobium dan Penetralisir Tanah, yang diberikan serta menerapkan prinsip-prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT).

c. Bersedia menyelesaikan administrasi yang terkait dengan bantuan langsung benih unggul (BLBU) kedelai, Pupuk Hayati – Rhizobium dan Penetralisir Tanah yang diterimanya.

2. **Kriteria Lahan**

a. Lahan kering yang sesuai untuk pertanaman kedelai.

b. Lahan sawah irigasi dalam rangka peningkatan Indeks Pertanaman (IP 200 – IP 300) dan pada lahan sawah tadah hujan (IP 100 – IP 200).

c. Perluasan areal tanam dapat merupakan *1) pertanaman tumpang sari, 2) replanting pada lahan kehutanan (HTI dan HTN) atau lahan perkebunan.*

3. **Lokasi Pelaksanaan UPSUS**

a. Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Kedelai Tahun 2010 seluas 200.000 ha, dilaksanakan di 25 Provinsi. Lokasi Provinsi pelaksana UPSUS Kedelai TA. 2010 pada Tabel – 1.

Tabel 1. Lokasi Provinsi Pelaksana UPSUS Kedelai TA. 2010

NO	PROPINSI	JUMLAH KABUPATEN PELAKSANA	SASARAN LUAS TANAM (HA)	NO	PROPINSI	JUMLAH KABUPATEN PELAKSANA	SASARAN LUAS TANAM (HA)
1	N Aceh D.	9	18.536	13	Banten	3	5.000
2	Sumut	6	5.000	14	NTB	6	25.000
3	Sumbar	4	2.000	15	Bali	1	220
4	Riau	4	1.500	16	Kalteng	5	1.000
5	Jambi	3	825	17	Kaltim	4	1.500
6	Sumsel	8	5.000	18	Kalsel	4	1.500
7	Bengkulu	8	3.000	19	Kalbar	6	1.000
8	Lampung	5	5.000	20	Sulut	4	3.000
9	Jabar	9	14.000	21	Sulteng	6	2.200
10	Jateng	12	30.000	22	Sulsel	16	11.300
11	D.I.Yogya	4	5.000	23	Sultra	8	10.300
12	Jatim	15	43.000	24	Sulbar	3	4.000
				25	Gorontalo	1	1.119
JUMLAH				25		154	200.000

b. Dalam rangka pelaksanaan UPSUS, kepada kelompok tani yang telah ditetapkan, diberikan bantuan langsung benih unggul (BLBU) kedelai, Pupuk Hayati – Rhizobium dan Penetralisir Tanah.

c. Bantuan langsung benih unggul (BLBU) kedelai , Pupuk Hayati – Rhizobium dan Penetralisir Tanah merupakan Public Service Obligation (PSO) dari Pemerintah, yang pengadaan / penyediaan dan penyalurannya ditugaskan kepada PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani (Persero).

B. Prosedur Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan

1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melakukan sosialisasi program Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Kedelai Tahun 2010 kepada Dinas Pertanian Provinsi, yang selanjutnya Dinas Pertanian Provinsi mensosialisasikan program tersebut kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota diwilayahnya.
2. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi rencana pelaksanaan program Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Kedelai Tahun 2010 kepada kelompok tani dan seluruh petugas lapangan yang terkait di wilayahnya.
3. Kelompok tani mengajukan permohonan bantuan langsung benih unggul (BLBU) kedelai, Pupuk Hayati – Rhizobium dan Penetralisir Tanah, yang ditandatangani oleh Ketua/ Pengurus Kelompok Tani, kepada Kepala Cabang Dinas (KCD)/Mantri Tani / Petugas Penyuluh Pertanian, setempat.
4. Permohonan bantuan dilampiri daftar nama petani anggota kelompok, luas lahan, kebutuhan benih, Pupuk Hayati - Rhizobium dan Penetralisir Tanah serta jadwal tanam dan lokasi lahan yang akan ditanami (form - 1).
5. Permohonan bantuan yang diajukan oleh kelompok tani, selanjutnya diseleksi dan diverifikasi oleh Kepala Cabang Dinas (KCD) / Mantri Tani / Petugas Penyuluh Pertanian, setempat.
6. Kepala Cabang Dinas (KCD)/Mantri Tani/Petugas Penyuluh Pertanian, merekapitulasi permohonan yang telah memenuhi persyaratan, selanjutnya rekapitulasi permohonan tersebut ditandatangani dan disampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota (form – 2).
7. Rekapitulasi dan data kelompok tani (CPCL) dari Kecamatan, diseleksi dan diverifikasi lebih lanjut untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota (form – 3), sebagai kelompok tani penerima bantuan, dan selanjutnya disampaikan ke Dinas Pertanian Provinsi.
8. Dinas Pertanian Provinsi memverifikasi dan merekapitulasi kelompok tani calon penerima bantuan yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota di wilayahnya. Setelah melalui proses verifikasi tersebut, Kepala Dinas Pertanian Provinsi mengeluarkan Surat Keputusan persetujuan atas usulan dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota (form – 4).
9. Surat Keputusan persetujuan Kepala Dinas Pertanian Provinsi, sebagaimana pada butir 8 tersebut diatas, selanjutnya disampaikan kepada PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan / atau PT. Pertani (Persero) setempat, sebagai dasar penyaluran bantuan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani (Persero), kepada kelompok tani yang telah ditetapkan. Dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
10. Kebenaran dokumen CPCL menjadi tanggungjawab Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Kebenaran dokumen penyaluran dan Berita Acara Penerimaan (BAP) bantuan sampai ke titik bagi kelompok tani, menjadi tanggungjawab PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan/atau PT. Pertani (Persero) serta Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian Provinsi.

III. JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS BANTUAN

A. Jenis dan Jumlah Bantuan

Dalam rangka pelaksanaan Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Kedelai Tahun Anggaran 2010, kepada kelompok tani yang telah ditetapkan diberikan bantuan langsung benih unggul (BLBU) kedelai, Pupuk Hayati – Rhizobium dan Penetralisir Tanah.

Benih unggul bermutu kedelai, diberikan melalui bantuan langsung benih unggul (BLBU) , prosedur dan tatacaranya mengikuti ketentuan sesuai Pedoman Umum Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) APBN – P Tahun Anggaran 2010, yang telah ditetapkan.

1. Alokasi Bantuan Per BUMN Pelaksana

Sasaran luas tanam Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Kedelai Tahun Anggaran 2010, adalah seluas 200.000 ha. Untuk pelaksanaannya, dialokasikan BLBU Kedelai sebanyak 8.000 ton; Pupuk Hayati – Rhizobium sebanyak 200.000 paket dan Penetralisir Tanah sebanyak 600.000 liter. Pengadaan dan penyaluran bantuan tersebut ditugaskan kepada PT. Sang Hyang Seri (Persero) seluas 130.000 ha dan kepada PT. Pertani (Persero) seluas 70.000 ha, dengan rincian alokasi sebagaimana pada tabel 2.

Tabel 2. Jumlah BLBU Kedelai, Pupuk Hayati – Rhizobium dan Penetralisir Tanah Untuk Pelaksanaan UPSUS Kedelai TA. 2010

NO	BUMN PELAKSANA	SASARAN LUAS TANAM (HA)	JENIS DAN VOLUME BANTUAN		
			BLBU KEDELAI (TON)	PUPUK HAYATI (PAKET)	PENETRALISIR TANAH (LITER)
1.	PT. Sang Hyang Seri (Persero)	130.000	5.200	130.000	390.000
2.	PT. Pertani (Persero)	70.000	2.800	70.000	210.000
	JUMLAH	200.000	8.000	200.000	600.000

Rincian alokasi bantuan per BUMN per kabupaten/kota, pada ***lampiran – 1***

2. Jumlah Bantuan Per Kelompok Tani

Jumlah bantuan langsung benih unggul (BLBU) kedelai , Pupuk Hayati – Rhizobium dan Penetralisir Tanah per ha yang diberikan kepada kelompok tani, adalah sebagai berikut :

a. Bantuan Langsung Benih Unggul Kedelai : 40 kg/ha
b. Pupuk Hayati – Rhizobium : 5 sachet (200 gram)/ha
c. Penetralisir Tanah : 3 liter/ha

B. SPESIFIKASI TEKNIS

1. Benih Kedelai

Untuk pelaksanaan UPSUS Kedelai Tahun Anggaran 2010, benih yang dibantukan berasal dari bantuan langsung benih unggul (BLBU) APBN – P TA. 2010. Spesifikasi teknis, sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Umum Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun 2010.

2. Pupuk Hayati - Rhizobium

a. Terdaftar di Kementerian Pertanian
b. Mempunyai kandungan mikroba tunggal (Rhizobium sp) atau majemuk.
c. Kandungan mikroba baik tunggal atau majemuk, mempunyai kandungan mikroba utama Rhizobium sp minimal 10^{7} cfu/gram (berat kering), sesuai dengan hasil uji laboratorium pemerintah atau laboratorium yang terakreditasi.
d. Pupuk hayati dikemas dalam kemasan sachet @ 40 gram yang tidak mudah rusak
e. Masa kadaluarsa 3 – 6 bulan dari tanggal produksi.
f. Pupuk Hayati – Rhizobium produksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan merk **"Elang Biru"**, sedangkan produksi PT. Pertani (Persero) dengan merk **" Bintang Kuda Laut"**.

3. Penetralisir Tanah

a. Terdaftar di Kementerian Pertanian
b. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/ Permentan/SR.130/5/2009, Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Non Organik seperti tabel berikut :

Tabel 3. Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Non Organik

No	Kriteria	Satuan	Persyaratan	
			Granul	Cair
1	Bahan aktif (sintetis) *	%	Dicantumkan	Lanthanum (La) dan
				Cerium (Ce)
2	Kadar air	%	2 - 10	-
3	KTK zeolit **	cmol/kg	Sesuai SNI ***	-
4	pH		4 - 8	4 - 8
5	Logam berat			
	As	ppm	≤ 10	≤ 2,5
	Hg	ppm	≤ 1	≤ 0,25
	Pb	ppm	≤ 50	≤ 12,5
	Cd	ppm	≤ 10	≤ 2,5

Keterangan :

* Khusus untuk bahan yang direkayasa kimia

** Pengukuran KTK zeolit sesuai SNI No 13-3494-1994

*** Syarat mutu zeolit mengacu pada SNI Nomor 13-7168-2006

c. Dapat diperkaya dengan bahan lainnya yang bermanfaat bagi tanaman kedelai
d. Penetralisir tanah berbentuk cair, dikemas dengan bahan yang tidak mudah rusak, dengan ukuran 1 liter.
e. Penetralisir tanah produksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan merk **"Elang Biru"**, sedangkan produksi PT. Pertani (Persero) dengan merk " **Bintang Kuda Laut"**.

IV. MEKANISME PELAKSANAAN

A. Pengadaan/ Penyediaan

Benih kedelai untuk BLBU, Pupuk Hayati – Rhizobium dan Penetralisir Tanah, dalam rangka pelaksanaan Upaya Khusus (UPSUS) Tahun Anggaran 2010, diproduksi dan/ atau diadakan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani (Persero), dengan spesifikasi teknis sebagaimana yang telah ditetapkan pada Bab 3 diatas.

B. Penyaluran/ Pendistribusian

1. Bantuan langsung benih unggul (BLBU) kedelai, Pupuk Hayati – Rhizobium dan Penetralisir Tanah, disalurkan kepada kelompok tani dalam satu paket.
2. Penyaluran bantuan ke titik bagi kelompok tani dilaksanakan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan/ atau PT. Pertani (Persero) sesuai dengan jadwal tanam di masing-masing lokasi.
3. PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani (Persero) melaksanakan penyaluran bantuan ke titik bagi kelompok tani, sesuai dengan CPCL yang sudah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan telah disetujui oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi.
4. Sebelum bantuan disalurkan, dilakukan pemeriksaan fisik dan hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang, ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Barang dan PT. Sang Hyang Seri (Persero) atau PT. Pertani (Persero), serta disyahkan oleh kepala Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota (Form – 5).
5. PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani (Persero) wajib membuat Berita Acara Penerimaan (BAP) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok tani penerima bantuan, diketahui/ disetujui oleh Petugas Penyuluh Pertanian/ Kepala Cabang Dinas (KCD) . (Form – 6)
6. Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan Bantuan di tingkat Kabupaten/Kota, dilakukan verifikasi sebelum disyahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota (Form – 7). Berita Acara Rekapitulasi yang telah disyahkan tersebut, selanjutnya disampaikan ke Dinas Pertanian Provinsi.
7. Dinas Pertanian Provinsi melakukan rekapitulasi penerimaan bantuan dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayahnya. Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan Bantuan di tingkat Provinsi disyahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi.

8. Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan Bantuan yang telah disyahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan BAP di tingkat kelompok tani, disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai bahan untuk proses persetujuan pencairan anggaran pembayaran pelaksanaan bantuan, yang diajukan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani (Persero).
9. PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani (Persero) bertanggungjawab atas kebenaran seluruh dokumen yang terkait dengan pelaksanaan bantuan langsung benih unggul (BLBU) kedelai, Pupuk Hayati - Rhizobium dan Penetralisir Tanah kepada kelompok tani.

C. Realokasi Bantuan

Ketentuan yang berlaku, apabila terjadi perubahan kondisi di daerah, sehingga menyebabkan perlunya dilakukan realokasi bantuan, adalah sebagai berikut :

1. Realokasi bantuan antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
2. Realokasi bantuan antar kabupaten/kota dalam satu Provinsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi
3. Realokasi bantuan antar Provinsi dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan cq. Direktur Budidaya Kacang-kacangan dan Umbi-umbian.

D. Pembinaan

1. Pembinaan pelaksanaan Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Kedelai Tahun Anggaran 2010 , melalui bantuan langsung benih unggul (BLBU) kedelai, Pupuk Hayati – Rhizobium dan Penetralisir Tanah, dilaksanakan secara berjenjang oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Apabila dipandang perlu, dapat melibatkan Kementerian/ Instansi terkait.

2. Pembinaan, terutama diarahkan agar pelaksanaan bantuan langsung benih unggul (BLBU) kedelai, Pupuk Hayati – Rhizobium dan Penetralisir Tanah dapat berjalan dengan efektif , efiesien dan tepat sasaran, serta agar kelompok tani penerima bantuan dapat melakukan budidaya kedelai secara optimal dengan menerapkan prinsip-prinsip (PHT) sehingga dicapai produktivitas dan produksi yang tinggi.

3. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dalam melaksanakan pembinaan bersama-sama dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani (Persero).

4. **Rekomendasi budidaya kedelai**

Mengingat bantuan yang diberikan kepada kelompok tani hanya meliputi benih unggul bermutu, Pupuk Hayati – Rhizobium dan Penetralisir Tanah, maka untuk mencapai produktivitas dan produksi yang tinggi, direkomendasikan **kelompok tani melakukan pemupukan sesuai dengan rekomendasi setempat** , dengan rekomendasi umum sebagai berikut :

a. **Pupuk Tunggal**

No	Input	Satuan	Dosis
1	Urea	kg/ha	25
2	SP - 36	kg/ha	50 - 100
3	KCL	kg/ha	50 - 75
4	Pengolahan tanah	-	TOT/ Secukupnya
5	Pengelolaan air	-	Dibuat saluran drainase

b. **Pupuk Majemuk**

No	Input	Satuan	Dosis
1	NPK (15-15-15)	kg/ha	150 - 200
2	SP - 36	kg/ha	30 - 50
3	KCL	kg/ha	Secukupnya
3	Pengolahan tanah	-	TOT/ Secukupnya
4	Pengelolaan air	-	Dibuat saluran drainase

E. Pembiayaan

1. Anggaran UPSUS Kedelai meliputi bantuan langsung benih unggul (BLBU) kedelai, Pupuk Hayati – Rhizobium dan Penetralisir Tanah, serta pembinaan dan pengawasan dialokasikan dalam Belanja Subsidi APBN – P TA. 2010 yang disediakan oleh Pemerintah cq. Kementerian Keuangan. Penggunaan dan pelaksanaan kegiatan UPSUS dilakukan melalui penugasan khusus Public Service Obligation (PSO) kepada PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani (Persero) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Alokasi anggaran UPSUS Kedelai, diperuntukkan bagi pengadaan/ penyediaan Pupuk Hayati – Rhizobium dan Penetralisir Tanah serta penyalurannya sampai titik bagi kelompok tani yang telah ditetapkan, dan untuk kegiatan pembinaan/pengawasan.

F. Pertanggungjawaban Pelaksanaan

1. Penyaluran bantuan langsung benih unggul (BLBU) kedelai , Pupuk Hayati – Rhizobium, Penetralisir Tanah dan Pembinaan serta Pengawasan Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja. Kebenaran penyaluran bantuan beserta Berita Acara Serah Terima (BAST) bantuan sampai titik bagi kelompok tani, merupakan tanggung jawab PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani (Persero).
2. Bantuan langsung benih unggul (BLBU) kedelai , Pupuk Hayati – Rhizobium dan Penetralisir Tanah, yang diadakan dan disalurkan kepada kelompoktani, harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
3. Pelaksanaan bantuan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani (Persero), dilakukan secara akuntabel. Seluruh penggunaan anggaran yang terkait dengan pelaksanaan bantuan, merupakan tanggungjawab PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani (Persero).
4. Penggunaan anggaran untuk pelaksanaan UPSUS Kedelai APBN - P TA. 2010 oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani (Persero), diaudit oleh Auditor yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada butir 4, disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Pertanian dan Menteri BUMN.
6. PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani (Persero) sebagai pelaksana PSO UPSUS Kedelai APBN – P TA. 2010, bertanggungjawab sepenuhnya atas hasil audit sebagaimana pada butir 4.

V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi Kegiatan UPSUS Peningkatan Produksi Kedelai TA. 2010, dilaksanakan secara berjenjang oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, bersama PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani (Persero) .

Monitoring dan evaluasi, antara lain ditujukan untuk :

1. Mengetahui keberhasilan pelaksanaan penyaluran bantuan langsung benih unggul (BLBU) kedelai, Pupuk Hayati – Rhizobium dan Penetralisir Tanah sesuai rencana alokasi di setiap kabupaten/kota.
2. Memonitor jumlah dan mutu benih (BLBU) kedelai, Pupuk Hayati – Rhizobium dan Penetralisir Tanah yang disalurkan kepada kelompok tani.
3. Memonitor realisasi tanam UPSUS kedelai di setiap kabupaten/kota.
4. Memantau dan melakukan bimbingan teknis dalam budidaya kedelai, sesuai dengan prinsip PHT.
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan tanaman dan pengendalian OPT berdasarkan hasil pengamatan pertanaman secara rutin oleh petani maupun petugas kepada institusi terkait.
6. Melakukan evaluasi terhadap realisasi luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi dari pelaksanaan UPSUS Peningkatan Produksi Kedelai TA 2010 disetiap Kabupaten/Kota.

7. Monitoring dan evaluasi dilakukan seoptimal mungkin, sehingga kemungkinan terjadinya permasalahan dilapangan dalam pelaksanaan UPSUS Peningkatan Produksi Kedelai TA 2010, dapat segera diketahui dan ditentukan solusi pemecahannya, dengan demikian tingkat keberhasilan pelaksanaan program UPSUS Peningkatan Produksi Kedelai TA 2010, dapat dicapai.

B. Pelaporan

Laporan yang perlu disusun untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan UPSUS Peningkatan Produksi Kedelai TA 2010, meliputi ***laporan awal***, ***laporan perkembangan*** dan ***laporan akhir,*** secara berjenjang dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian Provinsi yang selanjutnya disampaikan ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Laporan mencakup realisasi penerimaan bantuan langsung benih unggul (BLBU) kedelai, Pupuk Hayati – Rhizobium dan Penetralisir Tanah, realisasi tanam, perkembangan pertanaman, realisasi panen, produktivitas dan produksi yang dicapai.

1. Jenis Laporan

a. ***Laporan awal***, berisi data rekapitulasi kelompoktani penerima bantuan yang telah disetujui oleh Dinas Pertanian Provinsi (Form – 8).

b. ***Laporan perkembangan***, berisi realisasi penyaluran bantuan benih langsung benih unggul (BLBU) kedelai, Pupuk Hayati- Rhizobium dan Penetralisir Tanah, realisasi tanam, permasalahan yang dihadapi *(Form - 9).*

c. ***Laporan akhir***, berisi evaluasi pelaksanaan bantuan benih langsung benih unggul (BLBU) kedelai, Pupuk Hayati- Rhizobium dan Penetralisir Tanah, realisasi tanam, realisasi panen, produktivitas (peningkatan produktivitas), produksi dan permasalahan yang dihadapi *(Form - 10).*

2. Alur dan Format Pelaporan

a. Dari Desa/Kecamatan ke Kabupaten/Kota.
b. Dari Kabupaten/Kota disampaikan ke Provinsi (Dinas Pertanian Provinsi).
c. Dari Provinsi (Dinas Pertanian Provinsi) merekap laporan dari Kabupaten/Kota dan disampaikan ke Pusat (Direktorat Jenderal tanaman Pangan).

3. Jadwal Pelaporan

a. ***Laporan awal*** yang berisi rekapitulasi data CPCL yang mencantumkan daftar nama petani anggota kelompok, luas lahan dan kebutuhan benih (BLBU) kedelai, Pupuk Hayati- Rhizobium dan Penetralisir Tanah yang meliputi jumlah, waktu serta lokasi titik bagi dikirimkan paling lambat satu minggu setelah ditetapkan dengan Surat Keputusan Pertanian Provinsi, untuk disetujui.
b. ***Laporan perkembangan***, setiap 2 minggu sekali setelah diterimanya bantuan benih oleh kelompok tani/petani.
c. ***Laporan akhir***, dikirimkan ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, pada akhir pelaksanaan bantuan langsung benih unggul (BLBU) kedelai, Pupuk Hayati – Rhizobium dan Penetralisir Tanah.

VI. PENUTUP

1. Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Kedelai TA. 2010 melalui bantuan langsung benih unggul (BLBU) kedelai, Pupuk Hayati – Rhizobium dan Penetralisir Tanah, dimaksudkan untuk mendukung upaya peningkatan produksi kedelai menuju swasembada pada tahun 2014.

2. Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota harus melakukan pembinaan secara optimal kepada kelompoktani penerima bantuan langsung benih unggul (BLBU) kedelai, Pupuk Hayati – Rhizobium dan Penetralisir Tanah, agar budidaya kedelai yang dilakukan oleh kelompoktani dapat berhasil dengan baik sehingga dicapai produktivitas dan produksi, sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

3. Agar pelaksanaan Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Kedelai TA. 2010 melalui bantuan langsung benih unggul (BLBU) kedelai, Pupuk Hayati – Rhizobium dan Penetralisir Tanah, dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui tingkat keberhasilannya, maka mekanisme pelaporan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab dimuka dalam Pedoman Umum ini, agar benar-benar dipedomani dan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan tersebut.

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO